



P U T U S A N

Nomor 47/Pdt.G/2016/PA.Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta (penjahit sepatu), tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon** ;
melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (warung makan), tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Februari 2016 yang telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 47/Pdt.G/2016/PA.Sj, tanggal 15 Februari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai

Hal.1 dari 16 hal. Put. No.47/Pdt.G/2016/PA.Sj



sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 106/01/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Pemohon dan dirumah orang tua Termohon selama 6 (enam) tahun secara bergantian dan terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Desember 2015;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering menceritakan aib keluarga kepada orang lain, apabila dinasihati oleh Pemohon, Termohon marah-marah dan tidak mengakui perbuatannya, sehingga Pemohon dan Termohon selalu cekcok ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2016, Pemohon sudah tidak tahan dengan kelakuan Termohon tersebut, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang sudah 1 (satu) minggu;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.47/Pdt.G/2016/PA.Sj



Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abd.Jamil Salam, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Maret 2016, dan mediasi antara Pemohon dengan Termohon oleh mediator dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.47/Pdt.G/2016/PA.Sj



- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut sebagian benar dan selebihnya tidak benar dan Termohon akan menanggapi dalil permohonan Pemohon yang tidak benar ;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1,2,3,4 dan 6 benar ;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 5 tidak benar ;
- Bahwa benar Termohon bercerita di pasar, tetapi bukan masalah aib orang tua Pemohon, hanya masalah pekerjaan Termohon tiap pagi di rumah ;
- Bahwa pada dasarnya Termohon mengharapkan untuk rukun kembali dengan Pemohon, namun apabila Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, maka Termohon serahkan kepada Majelis Hakim yang mulia ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 106/01/X/2009, tanggal 1 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P. ;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual aksesoris, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.47/Pdt.G/2016/PA.Sj



- bahwa saksi kenal Pemohon karena saudara kandung saksi dan kenal Termohon karena setelah menikah dengan Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 5 tahun ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak ;
 - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama sejak awal rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis ;
 - bahwa penyebabnya sehingga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon menceritakan di Pasar bahwa ayah Pemohon sangat tersiksa pada saat sakarat maut dan hal tersebut sampai pada Pemohon sehingga Pemohon marah ;
 - bahwa saksi mengetahui Termohon menceritakan aib orang tua di Pasar dari informasi sepupu bernama Sri ;
 - bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah saksi, di ruang makan ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2016 sampai sekarang ;
 - bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama ;
 - bahwa saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil ;
2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual sarabba, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.47/Pdt.G/2016/PA.Sj



- bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan kenal Termohon bernama TERMOHON;
- bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu, sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 6 (enam) bulan ;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama sejak awal perkawinannya rukun dan k harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 mulai tidak harmonis ;
- bahwa penyebabnya sehingga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar ;
- bahwa penyebabnya sehingga Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon menceritakan di pasar kesibukannya mencuci mulai jam empat sampai jam enam saat orang tua Pemohon meninggal dunia ;
- bahwa saksi sendiri yang menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon menceritakan kesibukannya pada saat orang tua Pemohon meninggal, di pasar ;
- bahwa setelah Pemohon mendengar penyampaian saksi tersebut, Pemohon marah kemudian bertengkar dengan Termohon setelah Termohon kembali dari Pasar ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Februari 2016 sesaat setelah Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.47/Pdt.G/2016/PA.Sj



- bahwa anak Termohon pernah mendatangi Pemohon dan mengatakan tunggu sebentar saya akan datang ;
- bahwa kejadian tersebut terjadi 2 hari setelah Termohon meninggalkan Pemohon ;

3. SAKSI III, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha warung makan, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan kenal Termohon bernama TERMOHON;
- bahwa saksi kenal Pemohon karena paman saksi, sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 6 (enam) bulan ;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal bersama sejak awal perkawinannya rukun dan tidak harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 Pemohon dengan Termohon cekcok ;
- bahwa penyebabnya sehingga Pemohon dengan Termohon cekcok, karena Termohon menceritakan di pasar kesibukannya saat orang tua Pemohon meninggal dunia dan Termohon juga menceritakan kalau orang tua Pemohon tersiksa disaat sakaratul maut, serta menceritakan bahwa Pemohon tidak ada gunanya ;
- bahwa setelah Pemohon mendengar kelakuan Termohon tersebut, Pemohon mendatangi Termohon di pasar dan marah-marah ;
- bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar satu kali di pasar ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.47/Pdt.G/2016/PA.Sj



- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Februari 2016 ;
- bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya ;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti berupa apapun ;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menyingkatkan uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juli 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo dengan akta nikah nomor 106/01/X/2009, tanggal 1 Oktober 2009 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 6 tahun di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian ;
3. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun Desember 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
5. Bahwa penyebabnya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering menceritakan aib keluarga Pemohon di pasar ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.47/Pdt.G/2016/PA.Sj



6. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada Februari 2016 yang berujung pada berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1,2,3,4 dan 6 dan memberikan pengakuan berklausula terhadap dalil permohonan Pemohon angka 5 dan serta menanggapi dalil angka 7, sehingga dalil angka 2,3,4 dan 6 menjadi fakta tetap ;

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah), mengenai dalil angka 1 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juli 2009, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juncto Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 2 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.47/Pdt.G/2016/PA.Sj



sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2, sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai angka 2, sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.47/Pdt.G/2016/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P. serta saksi 1, saksi 2 dan saksi 3, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon, menikah pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2009 Masehi, di Dusun Saharu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 6 (enam) tahun di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian ;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama 6 (enam) tahun lebih ;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Desember 2015 disebabkan Termohon sering menceritakan aktifitasnya di rumah pada orang-orang di pasar, sedangkan Pemohon tidak senang atas kelakuan Termohon tersebut ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon mencapai puncaknya pada bulan Februari 2016 disebabkan Termohon menceritakan keadaan ayah Pemohon saat sakaratul maut di pasar, sehingga Pemohon marah ;
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2016 sampai sekarang ;
8. Bahwa Pemohon bertekad untuk menceraikan Termohon dan Termohon tidak keberatan atas kehendak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon ;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.47/Pdt.G/2016/PA.Sj



tidak bisa lagi dirukunkan disebabkan Termohon menceritakan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon di pasar ;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, meskipun kedua belah pihak baru berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, faktor penyebab pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak secara tegas di dalam persidangan menghendaki perceraian, namun Termohon tidak mampu mengendalikan kehendak Pemohon untuk menceraikan Termohon, sehingga Termohon tidak keberatan atas kehendak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi harapan kembali hidup rukun dalam rumah tangganya, oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak dan keluarganya. Keutuhan sebuah rumah tangga hanya bisa terwujud apabila kedua belah pihak sama-sama

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.47/Pdt.G/2016/PA.Sj



berkeinginan dan berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi sebaliknya jika salah satu pihak sudah tidak ada kehendak untuk mempertahankan rumah tangganya, maka keutuhan sulit dapat terwujud ;

Menimbang Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, juga telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif bagi kedua belah pihak yang dapat mengakhiri kemelut rumah tangganya adalah memutuskan ikatan perkawinan untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini selaras dengan kaidah Fiqhi yang menyatakan :

- المصالح جلب على مقدم المفساد دَرء

Artinya : Mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

-وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.47/Pdt.G/2016/PA.Sj



Menimbang, bahwa selain memenuhi norma hukum Islam, juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah bercerai, maka petitum Pemohon mengenai angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.47/Pdt.G/2016/PA.Sj



Mengingat dan memerhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000.00, (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016 Masehi bertepatan tanggal 22 Jumadilakhir 1437 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar, sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.H.I dan Syahrudin, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mansuridin, BA., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Taufiqurrahman, S.H.I

Drs. H. Abd. Jabbar

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.47/Pdt.G/2016/PA.Sj



Hakim Anggota,

Syahrudin, S.H.I.,M.H.

Panitera pengganti,

Mansurudin, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	235.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	326.000,00.

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.47/Pdt.G/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)